



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Dr. Murjani I Telp. ( 0554 ) 21666 Kode Pos 77311  
**TANJUNG REDEB**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BERAU

Nomor : 421.1/.../disdik – kab/paud-dikmas/2018

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KB) PENERUS BANGSA GUNUNG TABUR  
KABUPATEN BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

- Menimbang :
- bahwa guna kelancaran proses pembelajaran disetiap PAUD perlu dilengkapi dengan izin operasional sekolah.
  - bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kelompok Bermain (KB) Penerus Bangsa Gunung Tabur Kabupaten Berau Layak untuk diperpanjang izin operasionalnya.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4301);
  - Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
  - Peraturan Pemerintah nomor 19A tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4478);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Pengelola Kelompok Bermain (KB) Penerus Bangsa nomor 08/PAUD/Penerus Bangsa/KPML-GT, tanggal 14 Desember 2016.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan perpanjangan izin operasional sebagaimana daftar terlampir.  
Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.  
Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku,  
Keempat : yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir.  
Kelima : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.  
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



### Tembusan :

1. *Dirjen PAUD-DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*
2. *Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*
3. *Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur*
4. *Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur*
5. *Bupati Berau*
6. *Ketua DPRD Kabupaten Berau*
7. *Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program*

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

Nomor : 421.1/95/disdik kab/paud dikmas/2018

Tanggal : 04 Januari 2018

Tentang izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Penerus Bangsa

Nomor	Nama Satuan Pendidikan/Jenis Program	Alamat		Keterangan
		Alamat/Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1.	Kelompok Bermain (KB) Penerus Bangsa	Jalan Raya Maluang RT 11	Gunung Tabur	Masa berlakunya perpanjangan izin operasional ini berlaku mulai 1 Januari 2018 sd 31 Desember 2021

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
Pada tanggal : 04 Januari 2018  
Kepala,



Drs. Basri Sahrin  
Pembina Utama Muda  
NIP 195810031982031006